



**PUTUSAN**  
Nomor 75 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUPATI BOJONEGORO c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO (DAHULU DINAS PENGAIRAN KABUPATEN BOJONEGORO) c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO (DAHULU DINAS PENGAIRAN KABUPATEN BOJONEGORO)**, yang diwakili oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Lainnya, Ir. Masahid, M.M., berkedudukan di Jalan Basuki Rachmad, Nomor 4a, Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisol Ahmadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, beralamat di Jalan P. Mas Tumapel, Nomor 1, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**PT DAYA PATRA NGASEM RAYA**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Daya Patra Ngasem Raya, Sunarto, S.H., berkedudukan di Jalan Raya Angling Darma, Nomor 09, Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswahyudi, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat pada

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2024*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Muhammad Fauzan & *Partners*, beralamat di  
Jalan MT. Hariono, Nomor 140, Madeyan, Jetak, Bojonegoro,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

1. **DIREKTUR CV ANDREA KONSULTAN SELAKU KONSULTAN PERENCANA PEKERJAAN PEMBANGUNAN PINTU PENGENDALI BANJIR PILANGGEDE, DESA PILANGGEDE, KECAMATAN BALEN**, berkedudukan di Jalan Panglima Polim, Gang Mangga 1, Desa Sumbang, Bojonegoro, yang diwakili oleh Ir. Wahyu Iswandy, M.Si., selaku Direktur CV Andrea Konsultan,
2. **DIREKTUR PT KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN SELAKU KONSULTAN PENGAWAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PINTU PENGENDALI BANJIR PILANGGEDE, DESA PILANGGEDE, KECAMATAN BALEN**, berkedudukan di Jalan Surabaya, Nomor 3a, Malang, yang diwakili oleh Eddy Trissanto Ismail selaku Direktur PT Koperasi Inti Kesejahteraan, nomor 1 dan nomor 2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Djoko Soepriyono, M.T., S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Djoko Soepriyono & *Partners*, beralamat di Jalan Bratang Binangun IX, Nomor 22, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018;
3. **INSPEKTORAT KABUPATEN BOJONEGORO**, yang diwakili oleh Inspektur Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Syamsul Hadi, Ak., CA., berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 09, Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisol Ahmadi, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah

*Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2024*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro, beralamat di Jalan P. Mas Tumapel, Nomor 1, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jalan Basuki Rachmat, Nomor 4A, Bojonegoro;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran termin kedua beserta denda dan ganti kerugian kepada Penggugat sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut:
  - Pembayaran termin kedua yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp1.275.400.500,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah),
  - Biaya denda keterlambatan pembayaran sebesar  $1/1000 \times$  hari keterlambatan, terhitung sejak Mei 2016 sampai dibuatnya gugatan ini yakni  $1/1000 \times 355 \text{ hari} \times \text{Rp1.275.400.500,00} = \text{Rp452.767.178,00}$  (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah),
  - Biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencana banjir/kahar (*force majeure*) serta material, alat-alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek total Rp1.264.800.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),

*Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2024*



sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.992.967.678,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap karena Tergugat telah menganggap Penggugat tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana hal ini berdampak merugikan nama baik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bila pengadilan berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III:

1. Kompetensi absolut;
2. *Obscur libel*;
3. *Exceptio Non Adimpleti Contractus*;

Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

1. Kompetensasi absolut;
2. *Error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut



yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn., tanggal 20 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn., tanggal 31 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran termin kedua yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp1.275.400.500,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY., tanggal 16 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat dan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Tergugat;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn., tanggal 31 Oktober 2018, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran termin kedua yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp1.275.400.500,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencana banjir/kahar (*force majeure*) serta material alat-alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek sebesar Rp1.264.800.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini dengan menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan seluruhnya Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn., tanggal 31 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 577/PDT/2019/PT SBY., tanggal 16 Oktober 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Demikian permohonan kasasi kami haturkan, atas perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemohon Kasasi mengucapkan terima kasih, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung

*Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 21 November 2019 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar biaya pekerjaan Penggugat untuk termin kedua, padahal Penggugat telah menyelesaikan 100% (seratus persen) pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap ganti kerugian akibat bencana banjir/kahar serta material alat-alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk, karena selain tidak dapat dibuktikan secara riil, juga kerugian tersebut tidak dirinci oleh Penggugat;
- Bahwa demikian juga dengan amar nomor 5 (lima) dari putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya tentang *dwangsom* tidak dapat dibenarkan, karena *dwangsom* tidak dapat dituangkan atas pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BUPATI BOJONEGORO c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO (DAHULU DINAS PENGAIRAN KABUPATEN BOJONEGORO) c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO (DAHULU DINAS PENGAIRAN KABUPATEN BOJONEGORO)** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI BOJONEGORO c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO (DAHULU DINAS PENGAIRAN KABUPATEN BOJONEGORO) c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO (DAHULU DINAS PENGAIRAN KABUPATEN BOJONEGORO)** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 577/PDT/2019/PT SBY., tanggal 16 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn., tanggal 31 Oktober 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi:

*Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran termin kedua yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp1.275.400.500,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah);
  4. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini;
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 195907101985121001

*Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt/2024*